



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 10 /M.PPN/HK/01/2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELESAIAN DAN KEBERLANJUTAN REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI (KPKRR) DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN
KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa bencana alam yang melanda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara telah mengakibatkan kerusakan berat pada infrastruktur dan melemahkan perekonomian, melemahkan masyarakat, serta melemahkan jalannya pemerintahan, sehingga penanganan daerah yang mengalami bencana dilaksanakan sesuai dengan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005;
 - b. bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden No. 47 tahun 2008 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional diberikan tanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - c. bahwa dengan berakhirnya masa tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias, keberlanjutan pelaksanaan dan koordinasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pasca bencana, menjadi tanggung jawab langsung Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009;
 - d. bahwa selama 5 (lima) tahun pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan selama masa tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias dan dilanjutkan oleh

kementerian ...

kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya sampai dengan akhir tahun 2009, masih terdapat kegiatan-kegiatan yang belum selesai dan perlu dilanjutkan penyelesaiannya mulai tahun 2010 hingga tahun 2012, yang dituangkan dalam Rencana Aksi Kesenambungan Rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2012;

- e. bahwa guna menuntaskan kegiatan pada tahun 2010, sesuai yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010, yang menjadi pedoman bagi Kementerian Negara/Lembaga dalam menyusun Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2010 dan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2010;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, perlu membentuk Tim Koordinasi Penyelesaian dan Keberlanjutan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
- g. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Penyelesaian dan Keberlanjutan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 30/2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi

dan ...

dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;

6. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengakhiran Masa Tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dan Kesenambungan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
7. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 003/M.PPN/09/2008;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELESAIAN DAN KEBERLANJUTAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Penyelesaian dan Keberlanjutan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Tim KPKRR NAD-Nias, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim KPKRR NAD-Nias terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas :
- a. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam proses penyusunan kebijakan, strategi dan rencana kerja pengendalian

pelaksanaan ...